



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-06
BANJARMASIN

P U T U S A N

Nomor : 19- K / PM I-06 / AD / VI / 2017

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Palangkaraya dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Obbi Rahman
Pangkat / NRP	:	Sertu / 21080753710289
Jabatan	:	Baur Data Garbia
Kesatuan	:	Kudam XII / Tpr
Tempat/tanggal lahir	:	Kuala Kapuas, 15 Februari 1989
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat Tinggal	:	Asrama Militer Kudam XII/Tpr Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Pjg selaku Papera Nomor Kep/ 81 /IV/2017 tanggal 26 April 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/08/AD/I-06/V/2017 tanggal 28 April 2017.

3. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin Nomor TAP/19/PM I-06/AD/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/19/PM I-06/AD/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/08/AD/I-06/V/2017 tanggal 28 April 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menuntut agar menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan tentang barang bukti berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar photo Kutipan Akte Nikah Nomor : 08/01/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 atas nama Mantili yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kapuas Tengah, Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah.
- b. 1 (satu) lembar Photo Kartu Penunjukan Isteri (KPI) atas nama Sdri. Mantili Nomor : KPI/178/IV/2011 tanggal 27 April 2011 yang dikeluarkan oleh Ajendam XII/Tpr.
- c. 1 (satu) lembar Photo buku Rekening Bank BRI milik Sdri. Mantili bulan Oktober 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000, (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada mulai bulan Juli tahun dua ribu lima belas hingga tahun dua ribu tujuh belas atau waktu waktu lain, setidak-tidaknya dalam mulai tahun 2015 hingga tahun 2017, bertempat di Desa Pujon Kec. Kapuas Tengah Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut ”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Tpr Banjarbaru Kalimantan Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikku, dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Kudam XII/Tpr dengan pangkat Sersan Satu NRP 21080753710289 dengan jabatan Ba Kudam XII/Tpr.

2. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Saksi-1 Sdri. Mantili berkenalan dengan Terdakwa di Losmen Nurhasanah, Kec. Pujon Kab. Kapuas Tengah, Propinsi Kalimantan Tengah yang merupakan losmen milik orang tua Saksi-1, pada saat itu Terdakwa menginap di losmen tersebut dalam rangka menjenguk orang tuanya di Desa Pujon Kab. Kapuas Tengah Propinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa masih berpangkat Serda berdinis di Kodam Jaya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling tukar nomor HP.

3. Bahwa setelah ada kecocokan Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pemikahan sehingga kemudian sekira bulan Oktober 2010 orang tua Terdakwa datang kerumah Saksi-1 di Jalan Damang Rahu RT 001 No. 03 Kec.Pujon Kab.Kapuas Tengah Prov. Kalteng dengan maksud bertemu dengan orang tua Saksi-1 dan sekaligus melamar Saksi-1 untuk Terdakwa.

4. Bahwa pada bulan Nopember 2010 Terdakwa dan Saksi-1 menikah dibawah tangan bertempat di Jalan Damang Rahu Rt.01 Desa Pujon Kec. Kapuas Tengah, Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 ke Jakarta dan menginap di Wisma yang ada di belakang Kudam Jaya selama 1 (satu) bulan kemudian Saksi-1 pulang kerumah orang tuanya di Desa Pujon, Kec. Kapuas Tengah Kalimantan Tengah.

5. Bahwa sekira bulan Desember 2010 Terdakwa mutasi ke Kudam XII/Tpr kemudian Saksi-1 menyusul Terdakwa ke Pontianak untuk mengurus persyaratan nikah secara dinas, dan pada tanggal 6 Pebruari 2011 Saksi-1 dan Terdakwa resmi menikah secara dinas sesuai dengan Kutipan Akte Nikah nomor : 08/01/II/2011 tanggal 6 Pebruari 2011 dari KUA Kec. Kapuas Tengah, Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah dan diterbitkannya Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor ; KPI/178/IV/2011 tanggal 27 April 2011 atas nama Saksi-1 yang dikeluarkan oleh Ajendam XII/T pr.

6. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa kembali mutasi ke Korem 102/Panjung dan berdinis di Pekas 114/Palangka Raya, Saksi-1 dan Terdakwa tinggal di rumah pemberian nenek Saksi-1 di Komplek Perumahan Intan Kurung Danau Marek II No. 20 Palangka Raya selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke Asrama Zibang Palangka Raya, awalnya keadaan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 cukup harmonis dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Putri Barlian (4 Tahun). Namun kemudian sekira tahun 2015 Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah menggadaikan Sertifikat rumah di Komplek Perumahan Intan Kurung Danau Marek II No. 20 Palangka Raya sebesar Rp. 22.000.000,-(dua pulhi dua juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi-1 sehingga hubungan rumah tangga Terdakwa menjadi kurang harmonis dan sering terjadi perpecahan.

7. Bahwa kemudian orang tua Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut berusaha membantu dengan cara menebus Sertifikat rumah pemberian nenek Saksi-1 yang digadaikan oleh Terdakwa, namun hal tersebut membuat Terdakwa makin marah bahkan kemudian mengusir Saksi-1 dan anaknya yaitu Sdri. Putri Barlian (4 tahun) dari rumah di Asrama Zibang Palangka Raya, selanjutnya Saksi-1 bersama anaknya pergi dan tinggal bersama

orang tuanya di Jalan Damang Rahu RT 001 No. 03 Desa Pujon, Kec. Kapuas Tengah, Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah.

8. Bahwa setelah berada dirumah orang tuanya selama 10 (sepuluh) hari Saksi-1 melihat di facebook Terdakwa, memajang photo mesra Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang perempuan lain yang kemudian diketahui bernama Sdri. Misi dan Saksi-1 juga mendengar bahwa Terdakwa dan Sdri. Misi telah menikah siri, dan tidak memberi nafkah lahir maupun bathin terhadap Saksi-1 dan anaknya selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut ke Denpom XII/2 Palangka Raya, atas laporan Saksi-1 kemudian Terdakwa menjalani proses hukuman hingga disidangkan di Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin sesuai Petikan Putusan Nomor : 11-K/PM I-06/AD/111/2015 tanggal 21 Mei 2015, Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) bulan dalam perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (penelantaran keluarga).

9. Bahwa setelah selesai menjalani pidana di Staltahmill Sei Ulin Banjarbaru pada bulan Juli 2015 Terdakwa mutasi ke Kudam XII/Tpr dan ketika berangkat ke Kudam XII/Tpr di Pontianak, Terdakwa tidak mau mengajak Saksi-1 dan anaknya karena merasa sakit hati telah dilaporkan oleh Saksi-1 sehingga dipidana.

10. Bahwa setelah Terdakwa satu bulan berdinis di Kudam XII/Tpr, Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui HP akan tetapi yang mengangkat HP milik Terdakwa adalah seorang perempuan yang mengaku tunangan Terdakwa yang akan segera menikah dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 berusaha mendapatkan informasi mengenai wanita yang akan menikah dengan Terdakwa tersebut, yang kemudian diketahui bernama Sdri. Fitri Vera bahkan setelah Saksi-1 mencoba berteman lewat BBM dengan Sdri. Fitri Vera diperoleh pengakuan Sdri. Fitri Vera sudah menikah siri di Pontianak dengan Terdakwa.

11. Bahwa sejak Terdakwa bertugas di Kudam XII/Tpr dan tinggal di Pontianak pada bulan Juli 2015, serta mempunyai wanita idaman lain Terdakwa tidak pernah datang mengunjungi Saksi-1 dan anaknya yang tinggal bersama orang tuanya di Kapuas Kalimantan Tengah dan tidak pernah mengirim sebagian gaji untuk kebutuhan hidup Saksi-1 dan anaknya sampai saat ini.

12. Bahwa sejak bulan Juli 2015 hingga saat ini untuk keperluan biaya hidup sehari-hari, Saksi-1 dan anaknya menggantungkan diri kepada orang tuanya sedangkan menurut hukum yang berlaku mewajibkan kepada Terdakwa untuk memberi penghidupan kepada Saksi-1 dan anaknya. Sehingga karena merasa ditelantarkan oleh Terdakwa yang tidak memberi nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 dan anaknya bahkan Terdakwa sudah menikah siri dengan Sdri. Fitri Vera, kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut Pomdam XII/Tpr untuk proses hukum lebih lanjut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau bantahan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Mantili
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Seringin, 25 Mei 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Damang Rahu RT 001 No. 03 Kec. Pujon
Kab. Kapuas Tengah Prov. Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami isteri 3 (tiga) bulan kemudian Saksi dan Terdakwa melangsungkan perkawinan di Kec. Pujon Kab. Kapuas Kalimantan Tengah.

2. Bahwa selesai mengurus surat-surat pernikahan secara dinas, pada bulan Desember 2010 Saksi menyusul Terdakwa ke Pontianak selanjutnya mengurus persyaratan pernikahan secara dinas, kemudian pada tanggal 6 Februari 2011 Saksi telah resmi menikah secara dinas dengan Terdakwa berdasarkan Akte Nikah Nomor : 08/01/II/2011 tanggal 6 Februari 2011.

3. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa dimutasikan ke Korem 102/Panjung dan Saksi ikut dengan Terdakwa ke Palangka Raya dan tinggal di rumah pemberian nenek Saksi di Perumahan Intan Kurung Danau Marek II No. 20 Palangka Raya dan setelah tinggal ditempat tersebut selama 1 (satu) tahun selanjutnya Saksi dan Terdakwa pindah ke Asrama Zibang Palangka Raya.

4. Bahwa awalnya rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sangat harmonis akan tetapi hubungan tersebut menjadi kurang harmonis ketika Saksi mengetahui Terdakwa telah menggadaikan Sertifikat rumah pemberian nenek Saksi di Perumahan Intan Kurung Danau Marek II No. 20 Palangka Raya sebesar Rp. 22,000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi, namun sertifikat yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut kemudian ditebus oleh orang tua Terdakwa.

5. Bahwa setelah sertifikat ditebus oleh orang tuanya Terdakwa marah dan mengusir Saksi, selanjutnya Saksi dan anaknya menginap di rumah tante Saksi selama 1 (satu) malam dan keesokan harinya Saksi kembali ke rumah namun Terdakwa tidak mau menerima Saksi, selanjutnya Saksi dan anaknya pergi ke rumah orang tua Saksi di Kec. Pujon Kab. Kapuas

6. Bahwa setelah berada di rumah orang tuanya selama 10 (sepuluh) hari Saksi dan Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dan ketika Saksi membuka Facebook ternyata Terdakwa memajang photo mesra

dengan seorang perempuan lain yang kemudian Saksi ketahui bernama Sdri. Misi dan Saksi juga mendengar bahwa Terdakwa dan Sdri. Misi telah menikah secara siri.

7. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom XII/2 Palangka Raya dan atas laporan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa diproses dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan Terdakwa dipidana selama 2 (dua) bulan.

8. Bahwa setelah selesai melaksanakan pidananya pada bulan Juni 2015 Terdakwa dimutasi ke Kudam XII/Tpr dan ketika berangkat ke Pontianak Terdakwa tidak mengajak Saksi dan anaknya dengan alasan belum ada rumah dinas dan 1 (satu) bulan kemudian Saksi menghubungi Terdakwa lewat handphone namun yang mengangkat handphone milik Terdakwa adalah seorang perempuan yang mengaku tunangan Terdakwa dan mereka akan segera menikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kurang lebih 15 (lima belas) hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menceraikan Saksi dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi mengirim uang kepada Saksi hingga saat ini.

10. Bahwa kemudian Saksi berusaha mencari informasi mengenai wanita yang akan menikah dengan Terdakwa tersebut dan Saksi mengetahui ternyata wanita tersebut bernama Sdri. Fitri Vera selanjutnya Saksi dan wanita tersebut berteman lewat BBM dan dari informasi Sdri. Fitri Vera Saksi mengetahui Terdakwa dan Sdri. Fitri Vera telah menikah, setelah mengetahui hal tersebut Saksi melaporkan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses.

11. Bahwa selama berdinam di Kudam XII/Tpr di Pontianak Terdakwa tidak pernah datang kerumah orang tua Saksi untuk menjenguk Saksi dan anaknya dan Saksi mendapat kiriman uang dari Terdakwa 1 (satu) kali sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) pada bulan Juli 2015.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir dalam persidangan, maka para Saksi yang tidak hadir keterangannya dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara pemeriksaan penyidik yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan (Vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Norma 31 Tahun 1997) sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Nurni
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Sei Ringin, 15 Maret 1963
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Damang Rahu RT 001 No. 03 Kec.Pujon Kab.Kapuas Tengah Prov. Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010, saat itu Terdakwa datang ke Kec. Pujon Kab. Kapuas Kalimantan Tengah untuk menemui orang tuanya dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa adalah mertua dan menantu.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menikah dengan anak Saksi yang bernama Sdri. Mantili (Saksi-1) pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2010 bertempat di rumah Saksi di Jalan Damang Rahu Rt.01 Desa Pujon Kec. Kapuas Tengah, Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah secara agama Islam dan adat Dayak.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dimutasikan ke Kudam XII/Tpr di Pontianak dan pada bulan Juli 2015 Terdakwa berangkat ke Pontianak namun Terdakwa tidak mengajak Saksi-1 dengan alasan di Pontianak tidak ada rumah dinas dan Terdakwa berjanji akan menjemput Saksi-1 apabila sudah mendapat rumah dinas.

4. Bahwa Saksi mengetahui awalnya hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa baik-baik saja, namun kemudian hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa menjadi tidak harmonis karena Terdakwa tidak mau menjemput Saksi-1 untuk diajak berkumpul di Pontianak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Pebruari 2016 Saksi-1 bercerita kepada Saksi kalau Saksi-1 akan melaporkan Terdakwa karena telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Fitri Vera di Pontianak.

6. Bahwa Saksi mengetahui selama ditinggal oleh Terdakwa hingga saat ini Saksi-1 hanya 1 (satu kali) saja mendapat kiriman uang dari Terdakwa yaitu sekira bulan Juli 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

7. Bahwa Saksi mengetahui selama membina rumah tangga dengan Terdakwa Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Putri Berlian yang saat ini berusia 4 (empat) tahun.

8. Bahwa selama ditinggal oleh Terdakwa berdinis di Kodam XII/ Pontianak Saksi-1 dan anaknya tinggal bersama Saksi di Desa Pujon, Kab Kapuas dan biaya hidup sehari-hari juga ditanggung oleh Saksi dan suami Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Rusdian
Pangkat / NRP : Pratu / 31100437950588
Jabatan : Turmin Gaji Si Tuud
Kesatuan : Kudam XII/Tpr
Tempat tanggal lahir : Bapinang, Sampit, 11 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Khatulistiwa No. H-4 Kec. Siantan Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 saat Saksi pertama kali berdinis di Kudam XII/Tpr dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui sekira pertengahan tahun 2015 saat Terdakwa masih berdinis di Keuangan Korem 102/Panjung bertengkar dengan isterinya dan pada bulan Juli 2015 Terdakwa dimutasikan ke Kudam XII/Tpr.

3. Bahwa Saksi mengetahui selama berdinis di Kudam XH/Tpr seluruh gaji Terdakwa masuk kedalam Rekening Merah Putih milik Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui berapa jumlah Gaji yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya karena Saksi hanya bertugas membantu administrasi gaji seluruh personel Kudam XII/Tpr.

4. Bahwa pada bulan Juli 2015 Saksi pernah diminta tolong oleh Terdakwa untuk mengirimkan uang kepada isterinya, melalui BRI Teras Cabang Kuburaya yang mana Saksi sudah lupa jumlahnya sebesar antara Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) atau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Tpr Banjarbaru Kalimantan Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikku, setelah selesai melaksanakan pendidikan ditugaskan di Kodam Jaya dan pada tahun 2010 dimutasikan ke Kudam Xfl/Tpr, pada tahun 2011 dimutasi ke Pekas 114/Plk Korem 102/Panjung selanjutnya pada tahun 2015 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Kudam XII/Tpr dengan pangkat Sersan Satu NRP 21080753710289.

2. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Mantili) bertempat di Jalan Damang Rahu Rt.01 Desa Pujon Kee. Kapuas Tengah, Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Putri Barlian berusia 4 (empat) tahun.

3. Bahwa pada tahun 2015 saat masih berdinis di Pekas 114/Plk Korem 102/Panjung Terdakwa pernah dilaporkan oleh Saksi-1 ke Denpom XII/2 Palangkaraya atas dugaan melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) setelah diproses kemudian perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) bulan.

4. Bahwa setelah selesai menjalani masa pidana di Stal Tahmil Sei Ulin Banjarbaru Kalimantan Selatan selanjutnya Terdakwa dimutasikan ke Kudam XII/Tpr dan pada saat akan melaksanakan tugas ditempat yang baru tersebut Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk ikut dengan Terdakwa ke Pontianak, akan tetapi saat itu Saksi-1 mengatakan tidak mau ikut dengan alasan tidak bisa hidup jauh dengan orang tuanya.

5. Bahwa pada saat Terdakwa sudah berdinis di Kudam XII/Tpr Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 melalui handphone agar Saksi-1 mendampingi Terdakwa berdinis di Kudam XII/Tpr di Pontianak akan tetapi Saksi-1 tetap tidak mau ikut dengan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa melaporkan hal tersebut ke Kakudam XII/Tpr, kemudian Kakudam XII/Tpr mengirim surat kepada Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali untuk mediasi antara Terdakwa dengan Saksi-1, akan tetapi hal tersebut tidak dapat merubah keputusan Saksi-1.

6. Bahwa selama berdinis di Kudam XII/Tpr Terdakwa tidak pernah minta ijin untuk menjenguk isteri dan anaknya yang tinggal di Desa Pujon, Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah karena Terdakwa masih dalam pengawasan Kakudam XII/Tpr.

7. Bahwa selama Terdakwa berdinis di Kudam XII/Tpr bulan Juli 2015 Terdakwa tidak pernah membiayai anak dan isteri, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 dan anak ditanggung oleh kedua orang tua Saksi-1.

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar photo Kutipan Akte Nikah Nomor : 08/01/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 atas nama Mantili yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kapuas Tengah, Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah.
2. 1 (satu) lembar Photo Kartu Penunjukan Isteri (KPI) atas nama Sdri. Mantili Nomor : KPI/178/IV/2011 tanggal 27 April 2011 yang dikeluarkan oleh Ajendam XII/Tpr.
3. 1 (satu) lembar Photo buku Rekening Bank BRI milik Sdri. Mantili bulan Oktober 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Tpr Banjarbaru Kalimantan Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikku, setelah selesai melaksanakan pendidikan ditugaskan di Kodam Jaya dan pada tahun 2010 dimutasikan ke Kudam Xfl/Tpr, pada tahun 2011 dimutasi ke Pekas 114/Plk Korem 102/Panjung selanjutnya pada tahun 2015 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Kudam XII/Tpr dengan pangkat Sersan Satu NRP 21080753710289.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Mantili) pada tanggal 6 Februari 2011 berdasarkan Akte Nikah Nomor : 08/01/II/2011 dan sampai saat ini masih dalam hubungan suami isteri dan selama Terdakwa berdinis di Kudam XII/Tpr bulan Juli 2015 Terdakwa tidak pernah membiayai anak dan isteri, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 dan anak ditanggung oleh kedua orang tua Saksi-1.

3. Bahwa benar pada tahun 2015 saat masih berdinis di Pekas 114/Plk Korem 102/Panjung Terdakwa pernah dilaporkan oleh Saksi-1 ke Denpom XII/2 Palangkaraya atas dugaan melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) setelah diproses kemudian

perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin sesuai Petikan Putusan Nomor: 11-K/PM I-06/AD/111/2015 tanggal 21 Mei 2015 dan Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) bulan.

4. Bahwa benar setelah selesai menjalani masa pidana di Stal Tahmil Sei Ulin Banjarbaru Kalimantan Selatan selanjutnya Terdakwa dimutasikan ke Kudam XII/Tpr dan pada saat akan melaksanakan tugas ditempat yang baru tersebut Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk ikut dengan Terdakwa ke Pontianak, akan tetapi saat itu Saksi-1 mengatakan tidak mau ikut dengan alasan tidak bisa hidup jauh dengan orang tuanya.

5. Bahwa selama Terdakwa berdinis di Kudam XII/Tpr di Pontianak sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang hanya 1 (satu) kali Terdakwa pernah mengirimkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar selama ditinggal oleh Terdakwa berdinis di Kodam XII/ Pontianak Saksi-1 dan anaknya tinggal bersama Saksi-2 di Desa Pujon, Kab Kapuas dan biaya hidup sehari-hari juga ditanggung oleh Saksi-2 dan suami Saksi-2.

7. Bahwa Terdakwa menyadari pada dirinya harus memberi nafkah kepada anak dan isteri karena masih dalam keluarga dan merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi.

8. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui selama membina rumah tangga dengan Terdakwa Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Putri Berlian yang saat ini berusia 4 (empat) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengkaji dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaannya, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Surat Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Setiap orang".

Unsur ke dua : "Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"

Menimbang

: Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja atau sama dengan "Barangsiapa" menunjukkan subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwakan melakukan tindak pidana.

Mendasari ketentuan undang-undang Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus prajurit TNI. Dalam hal subjek hukumnya prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Menimbang

: Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Tpr Banjarbaru Kalimantan Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikku, setelah selesai melaksanakan pendidikan ditugaskan di Kodam Jaya dan pada tahun 2010 dimutasikan ke Kudam Xfl/Tpr, pada tahun 2011 dimutasi ke Pekas 114/Plk Korem 102/Panjung selanjutnya pada tahun 2015 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Kudam XII/Tpr dengan pangkat Sersan Satu NRP 21080753710289.

2. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer dengan benar dan baik, hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

4. Bahwa benar Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan juga sebagai warga Negara Indonesia tunduk pada perundang-undangan Republik Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".

Bahwa yang dimaksud "Dilarang menelantarkan dalam lingkup rumah tangga" adalah :

1. Bahwa dalam unsur pasal tersebut adanya larangan bagi setiap orang untuk menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga.
2. Bahwa dengan adanya larangan tersebut berarti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat melawan hukum dan adanya unsur dengan sengaja yang berarti Terdakwa menginsyafi serta menghendaki terjadinya perbuatan atau tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud "Menelantarkan dalam lingkup rumah tangganya" adalah tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangganya.

Sedangkan yang termasuk "Lingkup rumah tangga" menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 meliputi :

1. Suami, isteri dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Mantili) pada tanggal 6 Pebruari 2011 berdasarkan Akte Nikah Nomor : 08/01/II/2011 dan sampai saat ini masih dalam hubungan suami isteri dan selama Terdakwa berdinis di Kudam XII/Tpr bulan Juli 2015 Terdakwa tidak pernah membiayai anak dan isteri, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 dan anak ditanggung oleh kedua orang tua Saksi-1.
2. Bahwa benar pada tahun 2015 saat masih berdinis di Pekas 114/Plk Korem 102/Panjung Terdakwa pernah dilaporkan oleh Saksi-1 ke Denpom XII/2 Palangkaraya atas dugaan melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) setelah diproses kemudian perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin sesuai Petikan Putusan Nomor: 11-K/PM I-06/AD/111/2015 tanggal 21 Mei 2015 dan Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Bahwa benar setelah selesai menjalani masa pidana di Stal Tahmil Sei Ulin Banjarbaru Kalimantan Selatan selanjutnya Terdakwa dimutasikan ke Kudam XII/Tpr dan pada saat akan melaksanakan tugas ditempat yang baru tersebut Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk ikut dengan Terdakwa ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, akan tetapi saat itu Saksi-1 mengatakan tidak mau ikut dengan alasan tidak bisa hidup jauh dengan orang tuanya.

4. Bahwa selama Terdakwa berdinis di Kudam XII/Tpr di Pontianak sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang hanya 1 (satu) kali Terdakwa pernah mengirimkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar selama ditinggal oleh Terdakwa berdinis di Kodam XII/ Pontianak Saksi-1 dan anaknya tinggal bersama Saksi-2 di Desa Pujon, Kab Kapuas dan biaya hidup sehari-hari juga ditanggung oleh Saksi-2 dan suami Saksi-2.

6. Bahwa Terdakwa menyadari pada dirinya harus memberi nafkah kepada anak dan isteri karena masih dalam keluarga dan merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat perbuatan Terdakwa pada dasarnya karena kurangnya rasa saling hormat dan menghormati dengan istrinya (Saksi-1/ Sdr. Mantili) dalam hubungan suami istri untuk memelihara keutuhan rumah tangganya yang harmonis.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya karena Terdakwa tidak disiplin, semaunya sendiri dan tidak menyadari tugas dan kewajibannya sebagai Kepala rumah tangga, padahal Terdakwa adalah sebagai anggota TNI yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat sekitarnya dalam hal membina rumah tangga, bukan malah sebaliknya melakukan perbuatan yang dapat menyengsarakan kehidupan keluarganya.

- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatan melantarkan istri dan anaknya bertentangan dengan hukum yang berlaku, namun Terdakwa selaku seorang suami tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya.

- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa telah lupa diri setelah bertemu dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Messy.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir berupa gaji sebagai prajurit TNI AD kepada istrinya (Saksi-1) selama 2 (dua) tahun lamanya, kemudian Terdakwa tidak menghiraukan lagi istri dan anaknya yang masih kecil dengan mengabaikan kewajibannya sebagai suami. Hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan dan kesenangan pribadinya daripada kepentingan keluarga sendiri, sehingga istri (Saksi-1) merasa telah ditelantarkan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada istrinya (Saksi-1) menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mengerti dan tidak memahami tujuan dari perkawinan yaitu "Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974) dan Terdakwa juga tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya sehingga istrinya (Saksi-1) hanya tinggal bersama orang tuanya untuk hidup bersama anaknya. Hal tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak

pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dan selama Terdakwa meninggalkan istri dan anaknya, yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan seorang ayah dari anaknya.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa tidak tinggal bersama dengan Saksi-1 Mantili menghidupi anaknya dengan mengandalkan bantuan dari orang tua Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa sengsara dan menderita lahir maupun bathin.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik terhadap bawahannya di Satuan Kudam XII/Tpr.
2. Perbuatan Terdakwa telah merendahkan kehormatan wanita yang seharusnya Terdakwa sebagai seorang suami bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan istrinya baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin.
3. Perbuatan Terdakwa tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah dari anaknya.
4. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap masa depan Saksi-1 dan anaknya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat oleh karenanya perlu diperingan dari tuntutan Oditur Militer, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional, dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat - Surat :

1. 1 (satu) lembar photo Kutipan Akte Nikah Nomor : 08/01/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 atas nama Mantili yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kapuas Tengah, Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah.
2. 1 (satu) lembar Photo Kartu Penunjukan Isteri (KPI) atas nama Sdri. Mantili Nomor : KPI/178/IV/2011 tanggal 27 April 2011 yang dikeluarkan oleh Ajendam XII/Tpr.
3. 1 (satu) lembar Photo buku Rekening Bank BRI milik Sdri. Mantili bulan Oktober 2015.

Merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya perlu ditetapkan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar photo Kutipan Akte Nikah Nomor : 08/01/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 atas nama Mantili yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kapuas Tengah, Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Photo Kartu Penunjukan Isteri (KPI) atas nama Sdri. Mantili Nomor : KPI/178/IV/2Q11 tanggal 27 April 2011 yang dikeluarkan oleh Ajendam XII/Tpr.
- c. 1 (satu) lembar Photo buku Rekening Bank BRI milik Sdri. Mantili bulan Oktober 2015. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,-(lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, SH, Letnan Kolonel Chk NRP 544975 sebagai Hakim Ketua serta Masykur, ST, SH, MH. Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871 dan Akhmad Jailanie, SH Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muhammad Aries, SH, MH Mayor Laut (KH) NRP 13144/P dan Panitera Pengganti Edy Prasetya Pelda NRP 21960348190376 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/ttd

Warsono, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 544975

Hakim Anggota I
ttd

Masykur, ST, SH, MH
Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871

Hakim Anggota II
ttd

Akhmad Jailanie, SH
Mayor Chk NRP 517644

Panitera Pengganti
ttd

Edy Prasetya
Pelda NRP 21960348190376

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Edy Prasetya
Pelda NRP 21960348190376

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)